



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR WEBSITE
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelola website dan penguatan pengamanan website dan penguatan pengamanan website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu menetapkan Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETRIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Administrator dan Operator Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu:
- a. mengelola dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi laman Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan;
 - c. membuat editorial plan;
 - d. schedulling post;
 - e. mengunduh/mengupload berita dan informasi yang sudah disetujui oleh atasan;
 - f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu;
- KETIGA : Administrator dan Operator Pengelola Website sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO.	NAMA/NIP	NOMOR HP	EMAIL AKTIF	JABATAN
1.	Viliyanti L. Alang NIP. 198305242006042017	0812-9433-7523	viliyantialang@gmail.com	Superadmin
2.	Christiadi M. Mararu NIP. 199909192025061004	0821-2383-3869	Christiadimarce117@gmail.com	Admin
3.	Donald Aemba NIP. 198012132009101001	0821-9420-5276	Donalaemba83@gmail.com	Operator Sub Bagian Parhubmas dan SDM
4.	Bryan Djabar NIP. 199208172025061004	0853-9893-3050	bryandjabar17@gmail.com	Operator Sub Bagian Tekhum
5.	Gabriella Masanggelo NIP. 200001312025062008	0851-6766-4741	gebimasanggelo@gmail.com	Operator Sub Bagian KUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

NELWAN MALORING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



ISNAENI RAHAYU